



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D 2, pekerjaan Guru Honor SDN 272 Dualimpoe, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Buma Adaro, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 772/Pdt.G/2011/PA. Skg tanggal 23 - 11 - 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2009, di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/08/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak.
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan, pernah hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda dan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara silih berganti selama 1 tahun 2 bulan.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat selalu mengantongi penghasilannya sendiri dan tidak menyerahkan kepada Penggugat, nanti Penggugat meminta baru Tergugat memberikan, namun uang diberikan terkadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat terkadang memukul Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di hadapannya, dan disamping itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan keluar malam, kembali pada larut malam.
6. Bahwa Penggugat selalu ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi karena sikap Tergugat tidak bisa berubah, malah tambah menjadi-jadi.
7. Bahwa pada bulan Februari 2011, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena



Penggugat meminta uang belanja untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat marah-marah, memukul Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kontrakan, sehingga dengan rasa kecewa kepada Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dualimpoe, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan kabar berita dari Tergugat.

8. Bahwa sejak peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sudah mencapai 9 bulan lamanya.

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 772/Pdt.G/2011/PA. Skg tanggal 2 Desember 2011 dan 3 Januari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Terguga.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Nomor: 150/08/XII/2009 Tanggal 7 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat anak saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda selama 1 bulan, kemudian kembali ke rumah saksi dan orang tua Tergugat selama satu tahun dua bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya, dan kadang Tergugat memukul Penggugat, merusak barang-barang yang ada dihadapannya serta sering keluar malam.
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.



- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

2. **Saksi 1**, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat anak saksi.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan orang tua Tergugat kemudian di rumah kontrakan selama satu tahun lebih.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mengantongi sendiri penghasilannya.

- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat marah, memukul Penggugat dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah saksi hingga sekarang sudah sembilan bulan lamanya.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek.).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun dua bulan, dan selama itu tidak harmonis, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah dan merasak barang-barang serta selalu keluar malam, kemudian sejak bulan Februari 2011 Tergugat mengusir Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sembilan bulan lamanya tanpa hubungan lagi dan tanpa kabar berita dari Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mengantongi sendiri penghasilannya.
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat marah, memukul Penggugat dan mengusir Penggugat, hingga sekarang sudah sembilan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 04 Desember 2009.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemaarah, ringan tangan dan kikir.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah satu tahun lebih lamanya tanpa kabar dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.








Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, SH dan Drs. Mukhtar Gani, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

5. 
6. 
9. 
Gr 
Sh 
DRA. HJ. RO

l;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading
8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc
lt Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table
t;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium
hading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium



Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)